



PENETAPAN
Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat, penetapan-penetapan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, tanggal 20 Januari 2021 yang pada pokoknya memerintahkan agar Hakim yang memeriksa perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bls, mengeluarkan penetapan tentang penghentian pemeriksaan perkara *aquo*, dikarenakan yang bersangkutan telah dicapai kesepakatan diversi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut perlu mengeluarkan penetapan dimaksud;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara pidana Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bls, dalam perkara atas nama Anak;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan Anak dari Rumah Tahanan Negara Polsek Mandau;
3. Menetapkan barang bukti yaitu:
 - (1) 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis Shabu;
 - (2) 1 (satu) buah kotak berwarna merah muda;
 - (3) 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran barang sedang yang berisikan 17 (tujuh belas) plastik klip bening ukuran kecil;
 - (4) 1 (satu) unit handphone berbentuk jam berwarna silver kombinasi putih dengan tali terputus;
 - (5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tanpa Nomor Polisi tanpa kunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Ahmad Zeni Alias
Zen Bin Doni Yelva (Alm);

4. Memerintahkan kepada Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Anak/Orangtua, Tokoh Masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan, Penuntut Umum dan Penyidik.

Ditetapkan di Bengkalis,
Tanggal 20 Januari 2021
Hakim,

Rita Novita Sari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)